



P U T U S A N

Nomor 0356/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "**Penggugat**",

Melawan

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kab. Serang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 20 Agustus 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 0356/Pdt.G/2010/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 489/26/IX/2006 tanggal 07 September 2006);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun



dan harmonis, namun sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Sejak bulan Oktober 2009 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas panggilan Nomor 0356/Pdt.G/2010/PA.Clg., yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, usaha perdamaian berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah gagal, karena Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakilnya/kuasanya yang sah;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 489/26/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon tertanggal 07 September 2006, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka



menikah tanggal 07 September 2006 ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 13 (tiga belas) bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan yang lain yang menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis ;
- Bahwa saat ini sekitar 13 (tiga belas) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon.;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 07 September 2006 ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 13 (tiga belas) bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan yang lain yang menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis ;
- Bahwa saat ini sekitar 13 (tiga belas) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 0356/Pdt.G/2010/PA.Clg., tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah gagal, karena Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakilnya/kuasanya yang sah;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak



melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 0356/Pdt.G/2010/PA.Clg., dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1., serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang berdasarkan bukti P.1 oleh karena bukti tersebut autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 07 September 2006 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 489/26/IX/2006 tanggal 07 September 2006 telah dikarunia 1 orang anak namun telah meninggal dunia;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis



sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;

3. Akibat rumah tangganya tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 13 (tiga belas) bulan;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah tempat tinggal selama 13 (tiga belas) bulan karena suami selingkuh dengan wanita lain serta tidak memenuhi kewajibannya terhadap isteri, maka hal ini patut dimaknai pula sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa apabila ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari / memperoleh



kemaslahatan (dar'ul mafaasid muqoddamun 'ala jalbil mashaalih);

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (broken marriage) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangan seperti tersebut dibawah ini:

1. Dalam Al- Quran Surat Ar- Ruum ayat 21;

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَالَّذِينَ اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ هُمْ يُشْرِكُونَ
 وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِيْتَنَفَتْ سُنُوبُهُ إِلَىٰ جَعْدٍ مُّسْتَوِيٍّ
 وَمَنْ يَفْضَحْ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ فَهُوَ كَافِرٌ
 وَمَنْ يُؤْتِ الْمَالَ عَلَىٰ نَجْوَىٰ فَلْيُقَاتِ فِيهِنَّ مِنْ حَلَالٍ
 وَاللَّيْسُ بِالْبَغْيِ أَكْبَرَ الْكُفْرِ إِنَّ كُفْرًا لَكُنَّ أَكْبَرُ
 وَمَنْ يُؤْتِ الْمَالَ عَلَىٰ نَجْوَىٰ فَلْيُقَاتِ فِيهِنَّ مِنْ حَلَالٍ
 وَاللَّيْسُ بِالْبَغْيِ أَكْبَرَ الْكُفْرِ إِنَّ كُفْرًا لَكُنَّ أَكْبَرُ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

2. Dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut ;

لذا اشتهد عدم رغبة للزوجة لزوجها. طلق عليه.
 للقاضي طلاقه.

Artinya : Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya ;



3. Dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab 'Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى للفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب للتوصل إلى للفرقة بالكلية يقتضى وجوها من للضرر وللخلل منها. أن من للطبائع ما لا يألّف بعض للطبائع فكلماً اجتهد فى للجمع بينهما زلاد للشرالنبو (أي للخلاف) وتنغصت للمعايش

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 telah cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sugro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat



perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000 ,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Kamis tanggal 21 Oktober 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1431 Hijriyyah Oleh kami, Drs. Ase Saepudin H.. Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H. dan Endin Tajudin, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Supiyan, SH. sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,



Ttd

Drs. Ase Saepudin H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H.

Endin Tajudin, S.Ag.

PANITERA SIDANG

Ttd

Drs. Supiyan, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya,
PANITERA,

Ttd

Drs. H. ABDULLAH SYAHIM